



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3194 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK  
TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib, Menteri Perindustrian berwenang menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melakukan sertifikasi dan laboratorium uji untuk melakukan pengujian kesesuaian mutu tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang akan melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
  3. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi secara wajib, yang terdiri dari:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk barang hasil produksi dalam negeri; dan
- b. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk barang asal impor.

KEDUA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan

Gas Bumi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi secara wajib sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2387 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3194 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA UNTUK TALI KAWAT BAJA  
DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK  
DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

A. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk Barang Hasil  
Produksi Dalam Negeri

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 76:2025 SNI 727:2025
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504088	SNI 76:2025 SNI 727:2025
3.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	SNI 76:2025 SNI 727:2025
4.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807	SNI 76:2025 SNI 727:2025
5.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Medan Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471	SNI 76:2025 SNI 727:2025
6.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Jl. Kusumanegara No. 7, Yogyakarta Telp. (0274) 546111	SNI 76:2025 SNI 727:2025

No.	Nama Lembaga	Lingkup
7.	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lembaga Sertifikasi Produk Kekuatan Struktur  Gedung 220, Kawasan Sains dan teknologi (KST) B. J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Tangerang Selatan Telp. (021) 7560565	SNI 76:2025 SNI 727:2025

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya  Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 76:2025 SNI 727:2025
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik  Jl Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828; 2504088	SNI 76:2025 SNI 727:2025
3.	Laboratorium Kekuatan Struktur - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Tangerang Selatan Telp. (021) 7560930	SNI 76:2025 SNI 727:2025
4.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin  Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 76:2025 SNI 727:2025

B. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk Barang Asal Impor

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lembaga Sertifikasi Produk Kekuatan Struktur  Gedung 220, Kawasan Sains dan teknologi (KST) B. J. Habibie, Jl. Raya Puspiptek 60, Tangerang Selatan Telp. (021) 7560565	SNI 76:2025 SNI 727:2025

2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	SNI 76:2025 SNI 727:2025
3.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807	SNI 76:2025 SNI 727:2025
4.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 76:2025 SNI 727:2025

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 76:2025 SNI 727:2025
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jl Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828; 2504088	SNI 76:2025 SNI 727:2025
3.	Laboratorium Kekuatan Struktur – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Tangerang Selatan Telp. (021) 7560930	SNI 76:2025 SNI 727:2025
4.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 76:2025 SNI 727:2025

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Ikana Yossye Ardianingsih

